

# IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 83 TAHUN 2023 DALAM Mendukung Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Semarang

Fadia Ryona Fasya<sup>1</sup>, Lusia Astrika<sup>2</sup>

Email: [fadiaryonaf@gmail.com](mailto:fadiaryonaf@gmail.com)

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505  
Laman: <https://fisip.undip.ac.id/> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan metode triangulasi, observasi, dan dokumentasi terhadap Dinas Pendidikan Kota Semarang, Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM), sekolah, orang tua peserta didik penyandang disabilitas, serta murid non-disabilitas. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, penelitian juga menggunakan kerangka Index for Inclusion melalui tiga dimensi, yaitu creating inclusive cultures, producing inclusive policies, dan evolving inclusive practices. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator implementasi kebijakan telah tercapai pada aspek komunikasi, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi melalui koordinasi dan alur layanan yang jelas antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan RDRM. Pada dimensi Index for Inclusion, indikator creating inclusive cultures, producing inclusive policies, dan evolving inclusive practices juga tercapai melalui asesmen psikologis pada Sistem Penerimaan Murid Baru jalur afirmasi, pelaksanaan psikoedukasi kepada guru, serta penyesuaian pembelajaran berdasarkan rekomendasi profesional. Namun, indikator pada aspek sumber daya belum sepenuhnya tercapai karena keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya beban layanan. Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi dasar regulasi yang jelas, komitmen pelaksana kebijakan, serta koordinasi antaraktor. Sementara itu, faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas layanan yang terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan dengan dukungan koordinasi yang terstruktur, namun masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Inklusif, Disabilitas.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of Semarang Mayor Regulation Number 83 of 2023 concerning the Establishment of Disability Service Units and Character Education for Students in supporting inclusive education policy in Semarang City. This research employs a qualitative approach with data collection techniques through triangulated interviews, observation, and documentation involving the Semarang City Education Office, Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM), schools, parents of students with disabilities, as well as non-disabled students. The analysis applies the policy implementation theory of George C. Edward III, which includes the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. In addition, the study also adopts the Index for Inclusion framework through three dimensions: creating inclusive cultures, producing inclusive policies, and evolving inclusive practices. The results indicate that the indicators of policy implementation have been achieved in the aspects of communication, implementers' disposition, and bureaucratic structure, as reflected in clear coordination and service mechanisms among schools, the Education Office, and RDRM. Within the Index for Inclusion framework, the indicators of creating inclusive cultures, producing inclusive policies, and evolving inclusive practices have also been achieved through psychological assessments in the affirmative pathway of the New Student Admission System, psychoeducation for teachers, and adjustments to the learning process based on professional recommendations. However, the resource indicator has not been fully achieved due to limited human resources and the high service workload. Supporting factors include a clear regulatory foundation, the commitment of policy implementers, and coordination among stakeholders. Meanwhile, inhibiting factors involve limited human resources and restricted service capacity. This study concludes that policy implementation has been supported by structured coordination mechanisms but still requires strengthening in the resource aspect.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Education Policy, Inclusive Education, Disability.*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi tanpa adanya diskriminasi, termasuk bagi peserta didik penyandang disabilitas. Prinsip pendidikan inklusif menekankan bahwa sistem pendidikan harus mampu mengakomodasi keberagaman karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Pendidikan inklusif tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar

di sekolah reguler, tetapi juga menuntut adanya penyesuaian sistem pembelajaran, lingkungan sekolah, serta dukungan layanan yang memungkinkan seluruh peserta didik dapat belajar secara optimal. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan dukungan kebijakan, sumber daya, serta mekanisme layanan yang memadai agar prinsip kesetaraan dalam pendidikan dapat diwujudkan secara nyata.

Di Indonesia, upaya penguatan pendidikan inklusif terus dikembangkan melalui berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif menjadi salah satu pendekatan penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, implementasi pendidikan inklusif tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan inklusif dapat diterjemahkan ke dalam program dan layanan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperkuat dukungan layanan bagi peserta didik penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan. Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) yang berperan sebagai unit layanan yang memberikan berbagai bentuk

dukungan kepada sekolah, seperti layanan asesmen psikologis, psikoedukasi bagi guru, serta rekomendasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Kehadiran unit layanan ini diharapkan dapat membantu sekolah dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik serta memberikan dukungan profesional dalam proses pembelajaran yang lebih inklusif.

Namun demikian, implementasi kebijakan pendidikan inklusif di tingkat daerah seringkali menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, meningkatnya jumlah peserta didik yang membutuhkan layanan asesmen, serta kapasitas layanan yang terbatas menjadi beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh koordinasi antaraktor, komitmen pelaksana kebijakan, serta kejelasan mekanisme layanan yang diterapkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di tingkat lapangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menekankan empat

variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kerangka Index for Inclusion yang melihat implementasi pendidikan inklusif melalui tiga dimensi, yaitu creating inclusive cultures, producing inclusive policies, dan evolving inclusive practices. Melalui kedua kerangka analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembentukan Unit Layanan Disabilitas dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang. Lokasi penelitian meliputi Dinas Pendidikan Kota Semarang, Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) sebagai unit layanan, serta beberapa sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Subjek penelitian terdiri dari pihak Dinas Pendidikan, pelaksana layanan RDRM, guru sekolah, orang tua peserta didik penyandang disabilitas, serta peserta didik non-disabilitas. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan metode triangulasi, dan

dokumentasi untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Kebijakan: Perspektif Edward III**

#### **a. Komunikasi**

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, komunikasi merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi tidak hanya dimaknai sebagai penyampaian informasi, tetapi juga mencakup kejelasan pesan, konsistensi kebijakan, serta keterpahaman instruksi oleh para pelaksana. Edward III menekankan bahwa kebijakan yang dirancang dengan baik dapat mengalami kegagalan implementasi apabila pesan kebijakan tidak tersampaikan secara jelas atau ditafsirkan berbeda oleh pelaksana di lapangan.

Dalam implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik, komunikasi menjadi penting

karena kebijakan ini melibatkan berbagai aktor, seperti Dinas Pendidikan Kota Semarang, Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM), satuan pendidikan, serta orang tua peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang terkoordinasi agar pesan kebijakan dapat dipahami secara konsisten oleh seluruh pelaksana.

Pada tahap awal implementasi, komunikasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk memperkenalkan peran RDRM serta menjelaskan alur layanan dalam mendukung pendidikan inklusif di sekolah. Selanjutnya, komunikasi kebijakan berlangsung melalui mekanisme komunikasi formal berupa surat-menyurat dan prosedur administratif dalam pengajuan asesmen peserta didik berkebutuhan khusus dari sekolah kepada Dinas Pendidikan yang kemudian diteruskan kepada RDRM.

Selain itu, komunikasi informal juga berlangsung melalui interaksi langsung antara sekolah, RDRM, dan orang tua peserta didik. Komunikasi ini memungkinkan pertukaran informasi secara lebih cepat dan fleksibel terkait kondisi peserta didik yang membutuhkan pendampingan khusus.

Secara keseluruhan, komunikasi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang berlangsung melalui sosialisasi, komunikasi formal, dan

komunikasi informal. Ketiga bentuk komunikasi tersebut saling melengkapi dalam menjaga konsistensi implementasi kebijakan sehingga kebijakan dapat dijalankan secara lebih efektif di tingkat pelaksana.

## **b. Sumber Daya**

Dalam implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik, aspek sumber daya menjadi faktor penting dalam menilai kemampuan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang.

Pada aspek sumber daya manusia, jumlah tenaga profesional di RDRM masih terbatas dibandingkan dengan tingginya kebutuhan layanan pendidikan inklusif di tingkat kota. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya beban kerja internal serta terjadinya antrian layanan bagi sekolah dan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas organisasi pelaksana dengan kebutuhan layanan di lapangan.

Selain sumber daya manusia, fasilitas layanan juga masih terbatas, khususnya pada ketersediaan ruang asesmen dan konseling. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Semarang melakukan pengembangan

fasilitas melalui pembukaan cabang layanan RDRM di wilayah Semarang Selatan guna memperluas jangkauan pelayanan. Namun, sebagian besar layanan masih terpusat di kantor utama.

Di sisi lain, dukungan anggaran juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan ini. Meskipun Pemerintah Kota Semarang telah memenuhi kewajiban alokasi anggaran pendidikan dalam APBD, ketersediaan anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk pengembangan kapasitas layanan RDRM masih terbatas.

Secara keseluruhan, keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran menunjukkan bahwa variabel sumber daya dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penguatan sumber daya secara terencana dan berkelanjutan diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

### **c. Disposisi**

Dalam implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2023, disposisi pelaksana tercermin dari komitmen Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dalam menjalankan layanan asesmen dan pendampingan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. RDRM tidak hanya berperan sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai unit

layanan yang mendorong pemahaman bahwa peserta didik penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pendekatan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik menunjukkan adanya keselarasan antara tujuan kebijakan dengan sikap pelaksana di tingkat implementasi.

Disposisi pelaksana juga didukung oleh kompetensi profesional serta komitmen personal para tenaga yang terlibat di RDRM. Latar belakang keilmuan yang relevan serta pengalaman dalam menangani isu disabilitas berkontribusi pada terbentuknya sikap pelayanan yang responsif, empatik, dan kooperatif terhadap sekolah maupun orang tua peserta didik.

Secara keseluruhan, disposisi pelaksana kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang menunjukkan kecenderungan yang positif. Komitmen kelembagaan, kompetensi profesional, serta pendekatan pelayanan yang empatik memperkuat implementasi kebijakan di tingkat operasional. Dalam perspektif Edward III, kondisi ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana menjadi faktor penting dalam menerjemahkan kebijakan pendidikan inklusif ke dalam praktik pelayanan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik.

### **d. Struktur Birokrasi**

Pada implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2023, struktur birokrasi pendidikan inklusif di Kota Semarang terlihat melalui hubungan antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM). Sekolah berperan sebagai pihak yang mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, sedangkan kewenangan pengajuan layanan asesmen harus melalui Dinas Pendidikan sebelum diteruskan kepada RDRM sebagai pelaksana teknis. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan inklusif berjalan melalui sistem otorisasi administratif yang menempatkan Dinas Pendidikan sebagai pengendali kebijakan.

Selain hubungan antar lembaga, kesiapan implementasi juga terlihat dari struktur internal RDRM yang berada dalam koordinasi pemerintah daerah. Dalam struktur organisasi tersebut, Wali Kota berperan sebagai pengarah kebijakan, Kepala Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab, dan tim layanan RDRM sebagai pelaksana teknis asesmen dan pendampingan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Secara keseluruhan, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang menunjukkan adanya alur koordinasi yang jelas serta pembagian kewenangan yang terstruktur. Dalam perspektif Edward III, struktur birokrasi yang jelas berperan

dalam menjaga konsistensi implementasi kebijakan serta memastikan bahwa layanan pendidikan inklusif dijalankan sesuai dengan kerangka kebijakan pemerintah daerah.

## **2. Praktik Pendidikan Inklusif: Perspektif Index for Inclusion**

### **a. Producing Inclusive Policies**

Dalam kerangka *Index for Inclusion*, dimensi *producing inclusive policies* merujuk pada bagaimana kebijakan dan regulasi pendidikan dirancang untuk menjamin akses, partisipasi, serta keberlanjutan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Kebijakan inklusif tidak hanya dipahami sebagai penyediaan layanan khusus, tetapi juga sebagai seperangkat aturan yang secara sistematis mengurangi hambatan struktural dan administratif bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Dalam konteks implementasi pendidikan inklusif di Kota Semarang, dimensi ini tercermin dalam pengaturan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui jalur afirmasi bagi peserta didik penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut mensyaratkan adanya asesmen psikologis sebagai dasar pemetaan kebutuhan layanan pendidikan sebelum peserta didik diterima di satuan pendidikan. Proses asesmen dilaksanakan oleh Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) sebagai unit layanan

pendukung yang terintegrasi dalam kebijakan pendidikan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2023.

Keberadaan asesmen psikologis dalam proses penerimaan peserta didik menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya berorientasi pada perluasan akses pendidikan, tetapi juga pada kesiapan layanan pembelajaran di sekolah.

### **b. Creating Inclusive Cultures**

Dalam kerangka *Index for Inclusion*, dimensi *creating inclusive cultures* menekankan pada upaya membangun nilai, sikap, dan cara pandang warga sekolah agar pendidikan inklusif tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari budaya sekolah. Pembentukan budaya inklusif berkaitan dengan bagaimana guru dan warga sekolah mengembangkan kesadaran, penerimaan, serta komitmen untuk menghargai keberagaman karakteristik dan kebutuhan peserta didik.

Dalam implementasi pendidikan inklusif di Kota Semarang, pembentukan budaya inklusif terlihat melalui proses perubahan cara pandang guru terhadap peserta didik penyandang disabilitas. Proses ini tidak terjadi secara instan, tetapi berkembang melalui pengalaman langsung dalam mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus serta melalui kegiatan

psikoedukasi yang difasilitasi oleh Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM). Melalui kegiatan tersebut, guru memperoleh pemahaman mengenai karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus serta prinsip kesetaraan dalam pendidikan, sehingga penerimaan terhadap keberagaman peserta didik semakin berkembang di lingkungan sekolah.

Selain meningkatkan pemahaman guru, proses pembentukan budaya inklusif juga tercermin dalam praktik kolaborasi antar warga sekolah serta pembiasaan nilai-nilai penghargaan terhadap keberagaman dalam kegiatan pembelajaran. Guru tidak hanya menyesuaikan pendekatan pembelajaran, tetapi juga menanamkan sikap saling menghargai dan membantu antar peserta didik. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai inklusivitas mulai terinternalisasi dalam interaksi sehari-hari di sekolah, sehingga pendidikan inklusif tidak hanya hadir dalam kebijakan formal, tetapi juga tercermin dalam budaya sekolah yang lebih terbuka dan suportif terhadap keberagaman.

### **c. Evolving Inclusive Practices**

Dalam kerangka *Index for Inclusion*, dimensi *evolving inclusive practices* menekankan pada bagaimana nilai dan kebijakan inklusif diterjemahkan ke dalam praktik pendidikan yang konkret. Dimensi ini berkaitan dengan upaya sekolah dalam menyesuaikan proses

pembelajaran, mekanisme pendampingan, serta sistem evaluasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam.

Dalam implementasi pendidikan inklusif di Kota Semarang, praktik inklusif berkembang melalui peran Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) sebagai unit layanan yang mendukung sekolah dalam proses asesmen dan pendampingan peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah melakukan identifikasi awal terhadap kebutuhan peserta didik, kemudian berkoordinasi dengan RDRM untuk memperoleh asesmen yang lebih komprehensif. Hasil asesmen tersebut menjadi dasar bagi sekolah dalam menyesuaikan strategi pembelajaran, termasuk dalam bentuk instruksi, metode penyampaian materi, serta pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif terhadap karakteristik belajar peserta didik.

Selain mempengaruhi strategi pembelajaran, rekomendasi asesmen juga berkontribusi dalam penyesuaian sistem evaluasi pembelajaran. Sekolah mulai menerapkan penilaian yang mempertimbangkan perkembangan kemampuan individu peserta didik, sehingga keberhasilan belajar tidak lagi diukur melalui standar akademik yang seragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik pendidikan inklusif mulai berkembang menuju pendekatan

pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan peserta didik, sehingga nilai inklusivitas tidak hanya hadir pada tataran kebijakan, tetapi juga tercermin dalam praktik pembelajaran di kelas.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2023 dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berperan sebagai pendukung maupun penghambat. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan koordinasi antaraktor kebijakan, komitmen pelaksana, serta kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pelaksana.

Salah satu faktor pendukung utama adalah kejelasan komunikasi dan mekanisme koordinasi antara sekolah, Dinas Pendidikan, serta Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM). Sekolah memiliki pemahaman mengenai prosedur ketika menemukan peserta didik yang membutuhkan layanan asesmen, sehingga proses rujukan dapat dilakukan secara terstruktur. Selain itu, komitmen pelaksana kebijakan serta pola kolaborasi antara sekolah, RDRM, dan Dinas Pendidikan turut memperkuat implementasi kebijakan. Tingginya kebutuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan RDRM juga menunjukkan bahwa unit layanan tersebut dipandang sebagai solusi yang relevan

dalam mendukung pendidikan inklusif di tingkat daerah.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini juga menghadapi sejumlah hambatan. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama karena jumlah tenaga profesional yang tersedia belum sebanding dengan volume layanan yang harus ditangani. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya beban kerja serta munculnya antrean layanan bagi peserta didik yang membutuhkan asesmen dan pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sumber daya dan dukungan anggaran menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang.

## **KESIMPULAN**

Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2023 telah berjalan dengan baik dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang melalui peran Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) sebagai Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik. Layanan asesmen, konsultasi, dan pendampingan yang diberikan RDRM membantu sekolah dan orang tua dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus serta mendorong penyesuaian praktik pembelajaran yang

lebih adaptif di sekolah. Implementasi kebijakan didukung oleh komunikasi antaraktor yang jelas, komitmen pelaksana yang tinggi, serta pembagian kewenangan yang terstruktur antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan RDRM. Selain menghasilkan perubahan pada praktik pendidikan dan pemahaman guru terhadap kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas, implementasi kebijakan ini juga diperkuat oleh kejelasan alur layanan, koordinasi lintas aktor, dan kepercayaan masyarakat terhadap RDRM. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama karena berdampak pada tingginya beban kerja pegawai dan lamanya waktu tunggu layanan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya menjadi faktor penting untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang.

## **SARAN**

Penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi untuk implementasi Peraturan Walikota Semarang No.83 Tahun 2023 dalam mendukung kebijakan Pendidikan inklusif di Kota Semarang

- 1) Penambahan Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Kota Semarang perlu mempertimbangkan penambahan tenaga profesional untuk mendukung meningkatnya kebutuhan layanan

- asesmen dan konsultasi pendidikan inklusif.
- 2) Penguatan Sarana dan Anggaran Layanan Dukungan fasilitas dan optimalisasi anggaran diperlukan untuk meningkatkan kapasitas layanan asesmen, konsultasi, dan pendampingan.
  - 3) Monitoring dan Evaluasi Implementasi Dinas Pendidikan perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap penerapan rekomendasi asesmen di sekolah agar praktik pembelajaran inklusif dapat berjalan secara konsisten.
  - 4) Penguatan Kapasitas Layanan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) perlu menata pembagian tugas internal serta memperkuat pendampingan lanjutan bagi sekolah agar rekomendasi asesmen dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiarti, W. (2014). Implementasi Pendidikan Inklusif Melalui Strategi Pengelolaan Kelas yang Inklusif pada Guru Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Ngalian, Semarang. *Rekayasa: Jurnal Penerapan Teknologi dan Pembelajaran*.
- Alfikri, F., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif. *Journal of Syntax Literate*.
- Booth, T., & Ainscow, M. (2002). *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik (ULDPKPD) pada Dinas Pendidikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).
- World Health Organization. (2022). *Global Report on Health Equity for Persons with Disabilities*. Geneva: WHO.